



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 - 2029

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan, sehingga perlu ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025 - 2029;
 2. Memberikan dukungan dalam kaitan hubungan dengan pimpinan instansi dan pihak pihak lain terkait dengan kegiatan yang dimaksud;
 3. Melakukan pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 April 2024

Pj.BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 100.3.4.2/115/Kept./403.013/2024
 TANGGAL : 17 APRIL 2024

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2025 - 2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	1. Bupati	
II	Penanggung jawab	2. Wakil Bupati	
III	Koordinator	Sekretaris Daerah	
		1. Asisten Administrasi Umum	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
		3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
IV	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
V	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
VI	Koordinator Bidang	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		4. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan, Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 8. Kepala Dinas Sosial; 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan; 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Kepala Dinas Perhubungan; 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 20. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan; 21. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 23. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 24. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 25. Sekretaris DPRD; 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>26. Inspektur;</p> <p>27. Kepala Bagian Umum;</p> <p>28. Kepala Bagian Organisasi</p> <p>29. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</p> <p>30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan</p> <p>31. Kepala Bagian Hukum;</p> <p>32. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>34. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;</p> <p>35. Kepala Bagian Protokol Dan Kepemimpinan</p> <p>36. Camat Magetan;</p> <p>37. Camat Ngariboyo;</p> <p>38. Camat Panekan;</p> <p>39. Camat Plaosan;</p> <p>40. Camat Sidorejo;</p> <p>41. Camat Poncol;</p> <p>42. Camat Parang;</p> <p>43. Camat Maospati;</p> <p>44. Camat Barat;</p> <p>45. Camat Kartoharjo;</p> <p>46. Camat Karangrejo;</p> <p>47. Camat Karas;</p> <p>48. Camat Sukomoro;</p> <p>49. Camat Kawedanan;</p> <p>50. Camat Takeran;</p> <p>51. Camat Nguntoronadi;</p> <p>52. Camat Bendo;</p> <p>53. Camat Lembeyan;</p> <p>54. 8 (delapan) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>55. 2 (Dua) Orang Analis Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p>	<p>1. RIZKA FITRI ELAWATI, S.T., M.P.W.K.</p> <p>2. YETTY NORALLY, S.T, M.T</p> <p>3. TRI WURYANDARI, S.T., M.M.</p> <p>4. TOMI PRAPTOMO, S.T.</p> <p>5. FITHRY ISNANINGTYAS, S.T.</p> <p>6. WENY SUBIYANTO, S.Psi</p> <p>7. FIDIAN FAHRUDIN YUSUF, S.T</p> <p>8. MELARETA ROSIDIWANTI, S.T, M.M</p> <p>1. TEGAR PRAJNA PARAMITA, S.Si.</p> <p>2. AGUS DIAN RISTANTO, S.Kom., M.E.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		56. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan; 57. Pengelola Teknologi Informasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan.	ROSEDIANA EKA SULISTYANI,SE. GAGAT MUGHNI PRADIPTA, S.S.T.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 KABUPATEN
 MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004